

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan bagi manusia adalah suatu hal yang sangat penting, dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan sosial, psikologis, maupun secara biologis. Kedewasaan serta kematangan emosi merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menjaga suatu pernikahan(1).

Usia ideal untuk menikah pada perempuan yaitu pada usia 21-25 tahun dan pada laki-laki usia 25-28 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat, serta siap untuk melahirkan. Pada laki-laki untuk usia 25-28 tahun sudah siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Jadi, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja usia dibawah 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan9(2).

Menurut United Nations Fund for Population Actives (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan pernikahan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian pada tahun 2030 diperkirakan pertahunnya mencapai 15,1 juta. Pada tahun 2010 satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Indonesia menemukan angka kejadian pernikahan anak usia 15 tahun sekitar 11%, sedangkan pada usia 18 tahun sekitar 35%.

Berdasarkan prevalensi pernikahan dini lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan laki-laki, terdapat 5% anak laki-laki menikah di usia dibawah 19 tahun. Paling banyak pernikahan dini berlangsung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia(3).

Pernikahan usia dini masih menjadi masalah yang sangat serius, Indonesia menempati urutan ke 37 diantara negara-negara yang memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia, bahkan Indonesia menempati urutan ke 2 tertinggi di ASEAN setelah kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 wanita berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah(1).

Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki berusia 15-19 tahun (P: 11,7% L: 1,6%). Diantara kelompok umur 20-24 tahun lebih dari 56,2% sudah menikah. Pada tahun 2012 di Indonesia angka perempuan menikah usia 10-14 tahun sebesar 4,2%, sementara perempuan usia 15-19 tahun sebesar 41,18%.

Pada tahun 2014 Bantul menduduki urutan kedua setelah Gunungkidul kemudian diikuti Sleman, Kota Yogyakarta dan Wates dalam hal pernikahan usia dini. Pada tahun 2014 lalu, angka dispensasi kawin di pengadilan agama sebanyak 132 kasus. Pada tahun 2014 ada 204 perkara permohonan yang masuk. Khusus dispensasi kawin ada 132 dari 204 perkara permohonan tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki pengadilan agama Bantul, pada tahun 2010 terdapat 115 perkara

dispensasi kawin, 2011 sebanyak 145, tahun 2012 sebanyak 151 dan tahun 2013 mencapai 174 perkara. Dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan hanya saja angka sebesar itu masih cukup tinggi untuk Kabupaten Bantul yang bukan merupakan perkotaan dan dari data pada tahun 2017 bulan juli-desember terdapat 458 kasus dispensasi kawin(4).

Pernikahan usia dini dilakukan karena beberapa faktor, yaitu sosial budaya, factor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, media masa, agama, dorongan dari orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dini, misalnya dari segi Pekerjaan orang tuanya sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada anak oleh karena perjodohan atau menurut kepercayaan orang tua tersebut. Hal lain adalah informasi yang kurang diketahui oleh orang tua tersebut. Jadi tidak dihiraukan lagi jika tingkat pekerjaan orang tua yang rendah dan ketidaktahuan akan dampak yang terjadi dalam pernikahan usia dini(5).

Dari faktor tersebut yang melatar belakangi pernikahan usia dini pada remaja, akan ada beberapa dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik apabila remaja hamil beresiko mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi lantaran tubuh belum kuat untuk mengandung(5).

Pada tahap awal mungkin kondisi ini belum terdeteksi, tetapi pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan kejang-kejang, perdarahan hingga akhirnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan janin. Serta beresiko trauma fisik pada organ intim ibu dan bayi kemungkinan lahir

prematur. Selain itu beresiko terkena kanker leher Rahim (kanker serviks), karena sel-sel leher Rahim yang belum matang kemungkinan rawan terjadi infeksi setelah berhubungan seksual(5).

Jika anak tersebut dalam proses persalinan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan, keselamatan ibu dan janin. Menurut secara mental anak tersebut belum tentu akan siap untuk menjadi peran seorang ibu dan orang tua. Selain dampak fisik dan mental dampak lain yang akan muncul dari hasil pernikahan dini yaitu meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian ibu(5).

Jadi untuk mencegah pernikahan usia dini pada anak yaitu peran serta pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan kepada orang tua, keluarga dan anak tersebut, mulai dari masyarakat, kader, tenaga kesehatan, tokoh agama, pemerintah dan lain-lain. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung sekolah, Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pendidik (guru dan administrasi) terdidik dan mempunyai, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat (5).

Perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi keluarga memberikan dampak pengurangan pernikahan dini, dalam sisi hukum

melakukan regulasi terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan memberikan ketegasan terhadap batas umur minimal menikah, jajaran kesehatan, Badan Kependudukan dan KB, Departemen Agama, Sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan usia kawin dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas (6).

Berdasarkan data di atas serta melihat adanya peningkatan angka kejadian pernikahan usia dini dari tahun ke tahun dan data pada tahun 2017 dari bulan Juli-Desember terdapat 458 kasus dispensasi kawin, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja di KUA kasihan Bantul Yogyakarta “(6).

B. RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan Pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja di Kasihan Bantul Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan Pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja di Kabupaten Bantul

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pekerjaan orang tua
- b. Untuk mengetahui kejadian pernikahan usia dini di Kasihan Bantul Yogyakarta
- c. Untuk menganalisis hubungan pekerjaan dengan pernikahan usia dini

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, khususnya dalam ilmu kebidanan terutama hubungan Pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja.

2. Manfaat Praktisi

a. Universitas Alma Ata Yogyakarta

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penyuluhan terutama tentang pernikahan usia dini pada anak, sehingga menjadi sumber informasi untuk mensosialisasikan peran penting orang sekitar.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis tentang hubungan Pekerjaan orang tua terhadap kejadian pernikahan usia dini pada remaja.

c. Bagi dinas kesehatan Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Kesehatan Bantul, khususnya mengenai batasan usia menikah dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia dini.

d. Bagi KUA Kasihan Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KUA Kasihan Bantul, Khususnya dalam masalah pemberian dispensasi kawin.

e. Bagi puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai data dasar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kebidanan khususnya untuk pencegahan terjadinya keinginan untuk menikah usia dini.

f. Bagi peneliti lain

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan lebih dalam menggali informasi mengenai pernikahan usia dini pada remaja.

g. Bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan dapat memberikan KIE pada remaja tentang pentingnya kesehatan sistem

reproduksi, batas usia ideal untuk menikah, resiko melakukan pernikahan usia dini, akibat dari pernikahan usia dini. Namun jika yang sudah melakukan pernikahan usia dini di berikan KIE tentang pentingnya gizi mempersiapkan kehamilan, pentingnya dukungan psikologis, pentingnya pemahaman tentang agama sosial budaya sehingga dapat mngurangi terjadinya resiko pada kehamilan usia muda, masalah kejiwaan pada remaja yang melakukan pernikahan usia dini.

E. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti tahun	Judul	Metopen	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Iesrari tahun 2015 (16)	Tingkat pengetahuan remaja putri tentang resiko pernikahan dini di puskesmas sleman yogyakarta.	Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif rancangan penelitian menggunakan cross sectional jumlah populasi 50 orang dipilih menggunakan random sampling hasil: 30 orang	Jenis penelitian menggunakan cross sectional	Waktu dan Tempat

2.	Eka yuli handayani 2014 (17)	Faktor-faktor hubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di puskesmas Moyudan Sleman Yogyakarta	Penelitian menggunakan kuantitatif Analitik rancangan penelitian menggunakan cross sectional jumlah populasi 535 orang sampel :210 hasil : pekerjaan orang tua: 7 pendidikan remaja putri : 5 pengetahuan : 2,3 lingkungan : 2,1	Jenis penelitian Survey analitic dan rancangan penelitian menggunakan cross sectional	Sampel penelitian menggunakan n random sampling waktu dan tempat
3.	Astri yunita tahun 2013(18)	Faktor-faktor hubungan dengan pernikahan usia muda di kecamatan Mugassari Semarang	Penelitian menggunakan Analitik korelasi rancangan penelitian menggunakan cross sectional jumlah populasi 42 orang hasil: pekerjaan orang tua : 9,750 pengetahuan: 0,545 lingkungan: 0,039	Jenis penelitian Survey analitic dan rancangan penelitian menggunakan cross sectional	waktu dan tempat
4.	Kenella Ayu Wulandari tahun 2017(19)	fakto-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Puskesmas Sedayu 1 Yogyakarta	penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain case control teknik pengambilan sampel total sampling jumlah populasi	jenis penelitian total sampling dan rancangan penelitian menggunakan case control	waktu dan tempat penelitian

5.	Isnaini (Karimatul Izah 2014) (20)	Gambaran Tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan	530 orang hasil: 30 penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain case control teknik pengambilan sampel total sampling 40 orang hasil pengetahuan: 0,435 pendidikan : 0,048 pekerjaan: 8,730	jenis penelitian random sampling dan rancangan penelitian menggunakan case control	gambaran tingkat pengetahuan dan pendidikan. Waktu, tempat penelitian.
----	---	---	---	--	---
